

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS PELAYANAN MATA

RS INTAN HUSADA



LEMBAR VALIDASI PANDUAN PRAKTIK KLINIS PELAYANAN MATA NOMOR: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Widjajanti Utojo, Sp.M,MM	Ketua KSM Mata	welmutz	9-11-2027
Verifikator	:	dr.Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik	w Co	9-11.2021
	:	dr.IvaTania	Manajer Pelayanan Medik	almi	941.2027
Validator	:	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1	9-11-202

NOMOR

: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022



I FMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

PANDUAN PRAKTIK KLINIS PELAYANAN MATA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. Bahwa untuk penerapan standar pelayanan kedokteran yang baik di RS Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Praktik Klinis.
- b. Bahwa untuk evaluasi proses pelaksanaan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit untuk menunjang pengukuran mutu pelayanan klinis prioritas dilakukan melalui audit klinis dan audit medis berdasarkan Panduan Praktik Klinis.
- c. Bahwa diperlukan adanya perbaikan terhadap kepatuhan dan mengurangi variasi dalam penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran di rumah sakit dengan penerapan Panduan Praktik Klinis.
- d. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c maka Direktur perlu menetapkan Panduan Praktik Klinis Pelayanan Mata.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan:
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016
 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medis

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022



- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS PELAYANAN MATA

Kesatu

Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 123/PER/DIR/RSIH/XI/2021

Tentang Panduan Praktik Klinis Pelayanan Mata

Kedua

Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 123/PER/DIR/RSIH/XI/2021 Tentang Panduan Praktik Klinis Pelayanan Mata Di Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga

Panduan Praktik Klinis Pelayanan Mata digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Staf Medis di Rumah Sakit Intan Husada.

Keempat

Panduan Praktik Klinis Pelayanan Mata sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Kelima

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 9 November 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI I EMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI	i
BAB I	1
DEFINISI	1
BAB II	2
RUANG LINGKUP	2
BAB III	3
TATA LAKSANA	3
BAB IV	9
DOKUMENTASI	



BABI **DEFINISI**

A. Pengertian

Pada paradigma lama praktik klinik masih didominasi oleh praktik kedoktera, namum dengan adanya patient center care dan juga integrated kolaborasi interprofesional maka praktik klinis juga diintegrasikan dengan praktik/asuhan keperawatan, asuhan gizi dan asuhan farmasi. Menjadi Panduan Praktik Klinis, Panduan Asuhan Keperawatan (PAK), Panduna Asuhan Gizi (PAG) dan Panduan Asuhan Kefarmasian (PAKf).

Panduan Praktik Klinis adalah istilah teknis sebagai pengganti Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Undang-undang Praktik Kedokteran 2004 dan Undang-Undang Keperawatan yang merupakan istilah administratif. Penggantian ini perlu untuk menghindarkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi, bahwa "standar" merupakan hal vang harus dilakukan pada semua keadaan. Jadi secara teknis Standar Prosedur Operasional (SPO) dibuat berupa Panduan Praktik Klinis (PPK) yang dapat berupa atau disertai dengan salah satu atau lebih: alur klinis (Clinical Pathway), protokol, prosedur, algoritme, standing order.

Bila tersedia Panduan Nasional Praktik Kedokteran (PNPK), Panduan Praktik Klinis (PPK) dibuat dengan rujukan utama Panduan Nasional Praktik Kedokteran (PNPK), Karena Panduan Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) hanya dibuat untuk sebagian kecil penyakit, maka sebagian besar Panduan Praktik Klinis (PPK) dibuat dengan rujukan lain Panduan Praktik Klinis (PPK) dapat sama/berbeda di RS yang berbeda:

- 1. Panduan Praktik Klinis (PPK) untuk DBD tanpa syok, mungkin bersifat sama di rumah sakit tipe A, B, C, D.
- 2. Di RS tife A, Panduan Praktik Klinis (PPK) untuk PJB dari Dx sampai bedah, di RS tipe A yang lain hanya diagnosa lalu rujuk
- 3. Di RS tipe B clinical patway untuk stroke melibatkan bedah saraf di RS B yang lain
- 4. Jadi Panduan Praktik Klinis (PPK) bersifat hospital specific

NOMOR : 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022



BAB II RUANG LINGKUP

- A. HORDEOLUM
- B. MIOPIA
- C. PRESBIOPIA
- D. ASTIGMATISMA
- E. KONJUNGTIVITIS

NOMOR

: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022



BAB III TATA LAKSANA

A. Hordeolum

1. Pengertian

Hordeolum adalah peradangan atau inflamasi pada margo kelopak mata.

2. Anamnesis

Adanya benjolan, pembengkakan, nyeri, warna kemerahan, sampai terjadi penumpukan nanah.

- 3. Pemeriksaan Fisik
 - a) Benjolan pada kelopak mata bisa di luar atau di bagian dalam kelopak mata.
 - b) Hordeolum externa biasanya berwarna kekuning-kuningan, dapat pecah mengeluarkan pus
 - c) Hordeolum internum bintitan ada di bagian dalam dan lebih nyeri
- 4. Kriteria Diagnosa

Benjolan kelopak mata kadang-kadang merah

- 5. Diagnosa Kerja
 - a) Hordeolum internum
 - b) Hordeolum externum
- 6. Diagnosa Banding
 - a) Blefaritis
 - b) Khalazion
 - c) Abces palpebra
- 7. Pemeriksaan Penunjang
 - a) Snellen chart proyektor
 - b) Senter dan Loop 3D
 - c) Slitlamp biomikroskop
- 8. Terapi
 - a) Antibiotik
 - b) Analgetik
- 9. Edukasi
 - a) Menjelaskan perjalanan penyakit dan komplikasi yang timbul
 - b) Menjelaskan rencana pengobatan, indikasi insisi, dan komplikasinya
 - c) Menjaga kebersihan mata.
- 10. Penelaah Kritis

KSM Mata

- 11. Kepustakaan
 - a) Journal of Hordeolum guidelines
 - b) Journal ophthalmology Indonesia

NOMOR

: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022



B. Miopia

1. Pengertian

Miopia adalah gangguan penglihatan dimana terjadi kesulitan melihat benda di kejauhan menjadi terlihat buram

2. Anamnesis

- a) Penglihatan jauh buram
- b) Sering memicingkan mata apabila melihat benda jarak jauh
- c) Suka mendekat apabila melihat benda jarak jauh

3. Pemeriksaan Fisik

- a) Pemeriksaan visus dasar kurang dari normal
- b) Dengan penggunaan lensa cekung/ lensa minus penglihatan menjadi jelas

4. Kriteria Diagnosis

- a) Penglihatan jauh terasa buram
- b) Setelah diberi lensa cekung / lensa minus penglihatan menjadi jelas

Diagnosa Kerja

- a) Miopia ringan S- 0.25 s.d S- 2.00
- b) Miopia sedang S- 2.00 s.d S- 6.00
- c) Miopia besar = myopia Gravis S- > 6.00

6. Diagnosa Banding

- a) Miopia Astigmat simpleks
- b) Miopia Astigmat kompleks

7. Pemeriksaan Penunjang

- a) Snellen chart proyektor
- b) Lensometer
- c) Refraktometer computer
- d) Trial Lense
- e) Trial Frame

8. Terapi

Memakai kacamata minus

9. Edukasi

- a) Menjelaskan perjalanan penyakit dan komplikasi yang timbul
- b) Menjelaskan rencana pengobatan

10. Prognosis

Dubia ad bonam

11. Penelaah Kritis

KSM Mata

12. Kepustakaan

a) Journal Ophtalmology Indonesia

NOMOR

: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022



b) Optic and Refraction section 3

C. Presbiopia

1. Pengertian

Presbiopia adalah kesulitan seseorang dalam penglihatan dekat yang ada hubungannya dengan faktor usia disebabkan karena daya akomodasi yang menurun

- 2. Anamnesis
 - a) Sulit membaca
 - b) Penglihatan dekat menjadi buram
 - c) Bolamata terasa tegang
 - d) Sakit kepala sekitar alis mata dan atau pangkal hidung
 - e) Kadang2 disertai diplopia
- 3. Pemeriksaan Fisik
 - a) Terjadi gangguan membaca
 - b) Membaca menjadi jelas dengan bantuan kacamata cembung (spheris plus)
- 4. Kriteria Diagnosis
 - a) Test gangguan penglihatan jarak dekat / membaca
 - b) Dikoreksi dengan lensa shperis cembung menjadi jelas
- 5. Diagnosa Kerja

Presbiopia

6. Diagnosa Banding

Tidak ada, karena faktor usia

- 7. Pemeriksaan Penunjang
 - a) Snellen Chart
 - b) Jaeger's reading card
 - c) Trial Lense
 - d) Trial Frame
- 8. Terapi

Pakai kacamata cembung (spheris plus)

9. Edukasi

Menjelaskan perjalanan penyakit dan komplikasi yang timbul Menjelaskan rencana pengobatan

10. Prognosis

Dubia ad bonam

11. Penelaah Kritis

KSM Mata

- 12. Kepustakaan
 - a) Journal Ophtalmology Indonesia
 - b) Optic and Refraction section 3

5



D. Astigmatisma

1. Pengertian

Astigmatisma adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh kelainan kelengkungan kornea atau lensa dan dapat terjadi bersamaan dengan rabun jauh (myopia) atau rabun dekat (hypermetropia). Disebut juga sebagai mata Cylinder.

2. Anamnesis

- a) Penglihatan buram baik jauh maupun dekat
- b) Adanya distorsi penglihatan dimana garis lurus terlihat miring
- c) Sakit kepala
- d) Kelelahan dan ketidak nyamanan mata
- e) Sering menyipitkan mata
- f) Kesulitan melihat dalam keadaan gelap

3. Pemeriksaan Fisik

- a) Tes Tajam penglihatan
- b) Koreksi visus refraksi

4. Kriteria Diagnosis

- a) Distorsi penglihatan
- b) Memiliki rabun jauh atau rabun dekat
- c) Koreksi visus dengan lensa cylinder

5. Diagnosis Kerja

- a) Snellen chart proyektor
- b) Lensometer
- c) Refraktometer computer

6. Diagnosa Banding

- a) Astigmat myopia simpleks
- b) Astigmat hypermetropia simpleks
- c) Astigmat myopia compositus
- d) Astigmat hypermetropia compositus
- e) Astigmat mixtus

7. Pemeriksaan Penunjang

Tidak ada

8. Terapi

Pakai kacamata cylinder

9. Edukasi

- a) Menjelaskan perjalanan penyakit dan komplikasi yang timbul
- b) Menjelaskan rencana pengobatan

10. Prognosis

Dubia ad bonam

NOMOR

: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022



11. Penelaah Kritis KSM Mata

12. Kepustakaan

- a) Journal Ophtalmology Indonesia
- b) Optic and Refraction section 3

E. Konjungtivitis

1. Pengertian

Konjungtivitis adalah peradangan pada selaput lendir yang melapisi permukaan bolamata dan kelopak mata bagian dalam.

2. Anamnesis

- a) Mata merah disertai gatal, perih, dan serasa seperti ada pasir
- b) Banyak airmata dan bengkak
- c) Banyak Kotoran
- d) Mata terasa panas

3. Pemeriksaan Fisik

- a) Mata merah, bengkak, banyak secret
- b) Penglihatan biasanya tidak terganggu
- c) Sangat mudah dideteksi

4. Kriteria Diagnosis

Konjungtivitis Akut

5. Diagnosa Kerja

- a) Konyungtivitis Katarralis
- b) Konyungtivitis Purulenta
- c) Konyungtivitis Vernalis
- d) Blefaro konyungtivitis
- e) Kerato konyungtivitis

6. Diagnosa Banding

- a) Snellen chart proyektor
- b) Senter dan Loop pembesaran 3D
- c) Slitlamp Biomikroskop

7. Pemeriksaan Penunjang

- a) Tetes mata antibiotik
- b) Bersihkan sekret
- c) Hindari lingkungan berdebu, angin, dan radiasi
- d) Memakai kacamata pelindung dan topi

8. Terapi

TENTANG

- a) Menjelaskan perjalanan penyakit dan komplikasi yang timbul
- b) Menjelaskan rencana pengobatan

: PANDUAN PRAKTIK KLINIS PELAYANAN MATA

: 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022 NOMOR

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- 9. Edukasi Ad Bonam
- 10. Prognosis Perbaikan klinis
- 11. Penelaah Kritis KSM Mata
- 12. Kepustakaan
 - a) Journal of conjungtivitis
 - b) Journal Opthalmology Indonesia

TENTANG



BAB IV DOKUMENTASI

Dokumentasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Praktik Klinis KSM Mata diantaranya:

- A. Dokumentasi Rapat Koordinasi Komite Medik
 - 1. Undangan
 - 2. Materi
 - 3. Notulensi
 - 4. Absensi
 - 5. Dokumentasi
- B. Formulir Pengkajian Medis Rawat Jalan RM.7.2
- C. Formulir Resep Kacamata RM.7.17
- D. Formulir Buta Warna RM.7.15

NOMOR : 123/PER/DIR/RSIH/XI/2022